



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun/20 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambora II Rt.05 Rw.07 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat atau Kp. Cigembong Rt.04 Rw.06 Desa Haurngombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh ditangkap tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
Terdakwa Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
Terdakwa Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
Terdakwa Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa II :

Nama lengkap : Yani Heryani Binti Akim;
Tempat lahir : Garut;
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun/20 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciburial RTY. 02 RW. 06 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Atau Jl. Cijeruk Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karma II No. 93 RT. 04 RW. 15 Desa Lembang Kec.
Lembang Kab. Bandung Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa Yani Heryani Binti Akim ditangkap tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Yani Heryani Binti Akim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa Yani Heryani Binti Akim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa Yani Heryani Binti Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Ansori BIN OYO JUHROH (ALM) dan Terdakwa II Yani Heryani BINTI AKIM (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Serah Terima Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Hairil Bin JUMRI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD ANSORI BIN OYO JUHROH (Alm)** dan **Terdakwa II YANI HERYANI Binti AKIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus Tahun 2023 setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau Rumah Makan Ampera Rancaekek atau Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengadili, **yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa untuk pertama kali sekiranya pada bulan Agustus 2023 **Saksi Hairil** bertemu dengan **Sdr. Toto alias Mbah Noto** dengan tujuan membicarakan masalah peminjaman dana yang) yang dibutuhkan **Saksi Hairil** untuk proyek tambang miliknya. Mengetahui kebutuhan **Saksi Hairil**, **Sdr Toto** Pun mengarahkan kepada **Terdakwa Yani Heryani** dan diberikan kontakannya karena diyakini dapat membantu kebutuhan **Saksi Hairil**. Pada waktu lain di bulan Agustus 2023 akhirnya **Saksi Hairil** bersama anak buahnya **Sdri. Neneng** menemui **Terdakwa Yani Heryani** di kediamannya di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat untuk menanyakan bantuannya untuk menyediakan dana yang dibutuhkan **Saksi Hairil** sebesar Rp 60.000.000.000 (Enam puluh milyar rupiah). **Terdakwa Yani Heryani** pun menyanggupi dan menjelaskan bahwa terdapat biaya administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman sebesar 1 % (satu persen) nominal yang akan dipinjam atau sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), selain hal tersebut **Terdakwa II Yani Heryani** pun membujuk, meyakinkan serta menjelaskan kepada **Saksi Hairil** bahwa dana pinjaman akan disediakan oleh seseorang yang bernama **Terdakwa I Ahmad Ansori**.
- Bahwa untuk kedua kali pada keesokan harinya, **Saksi Hairil** berjanjian dengan **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** di sebuah Rumah Makan Ampera Rancaekek dengan maksud untuk membuktikan bahwa uang yang akan dipinjam oleh **Saksi Hairil** itu ada dan nyata. Saat sudah di lokasi, **Terdakwa I Ahmad Ansori** pun meyakinkan bahwa uang sudah ada di box besi jok belakang mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan yang dibawa oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori**. **Saksi Hairil** pun meminta untuk begeser ke tempat lain yang aman untuk melihat keberadaan uang tersebut dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** meyakinkan bahwa uang yang terdapat dalam box besi tersebut sekitar Rp 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar rupiah). **Saksi Hairil** pun merasa setengah yakin, lalu keesokan harinya setelah bertemu di Rumah Makan Ampera Rancaekek **Terdakwa I Ahmad Ansori** pun mengirimkan video tumpukan uang beserta tulisan "Pak Khairil Sabtu 18-08-2023 SEGERA TINDAK LANJUT" dengan maksud untuk meyakinkan **Saksi Hairil**.
- Bahwa untuk ketiga kalinya sekiranya tanggal 31 Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, setelah **Saksi Hairil** menyiapkan biaya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) selanjutnya **Saksi Hairil** melakukan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** yang diserahkan di kediaman **Terdakwa II Yani Heryani**.

- Bahwa untuk keempat kalinya sekiranya bulan September 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, **Terdakwa I Ahmad Ansori** melalui **Terdakwa II Yani Heryani** memberi petunjuk kepada **Saksi Hairil** untuk memenuhi sisa biaya administrasi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya **Saksi Hairil** pun diarahkan untuk melakukan penyerahan sisa biaya administrasi tersebut yang bertempat di Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah **Saksi Hairil** melakukan penyerahan sisa biaya administrasi kepada **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** secara tunai, dibuatkanlah surat perjanjian peminjaman uang dan serah terima uang biaya administrasi tersebut serta **Saksi Hairil** diperintahkan oleh **Terdakwa II Yani Heryani** untuk menunggu serah terima uang yang akan dipinjamkan oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori**. Merasa bahwa penyerahan tidak aman dilakukan di Villa Nuansa Alam, **Terdakwa II Yani Heryani** meminta **Saksi Hairil** untuk membuka Villa Baru didekat rumahnya, lalu setelahnya **Saksi Hairil** pun diminta kembali untuk pindah ke Villa yang berada di Cijengkol dan disuruh menunggu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya **Saksi Hairil** memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan meminta dibuatkan terlebih dahulu Surat Pernyataan yang disepakati bahwa tanggal 7 Oktober 2023 adalah batas waktu untuk pemberian uang pinjaman yang dijanjikan oleh **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** serta bukti kwitansi tanda terima biaya administrasi yang telah diberikan oleh **Saksi Hairil** sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, **Saksi Hairil** menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, **Saksi Hairil** pergi ke kediaman **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa II Yani Heryani** pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, **Saksi Hairil** pun kembali ke Lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu **Terdakwa II Yani Heryani** pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan **Saksi Hairil** pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, **Saksi Hairil** menghubungi **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Ahmad Ansori** menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada **Saksi Hairil** untuk memenuhi kekurangan tersebut. **Saksi Hairil** pun tidak mempercayai hal tersebut karena janji **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** yang sebelumnya pun belum terlaksanakan.

- Bahwa sekiranya bulan Oktober 2023 atau waktu lain di tahun 2023 di Batutulis Kota Bogor atau suatu tempat lainnya, **Terdakwa I Ahmad Ansori** mengakui menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kepada **Sdr. Muhammad (DPO)** dan menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Rp 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional yang didalamnya diberikan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk komisi **Terdakwa II Yani Heryani**. Sehingga **Terdakwa I Ahmad Ansori** mendapatkan keuntungan sebesar Rp 76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan **Terdakwa II Yani Heryani** menerima keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Bahwa dengan uang pinjaman yang tak kunjung diberikan oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** serta janji-janji yang tak kunjung dipenuhi, akhirnya **Saksi Hairil** melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Cimahi dan setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** serta ditemukan barang bukti dalam peristiwa ini yang diamankan berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.
- Bahwa terdapat pengembalian biaya administrasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** kepada **Saksi Hairil** melalui tunai dan transfer karena pada saat itu **Saksi Hairil** sedang membutuhkan dana operasional

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian yang telah diderita oleh **Saksi Hairil** adalah sebesar Rp 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa Terdakwa I AHMAD ANSORI BIN OYO JUHROH (Alm)** dan **Terdakwa II YANI HERYANI Binti AKIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus Tahun 2023 setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau Rumah Makan Ampera Rancaekek atau Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengadili, **yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena penggelapan.** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa untuk pertama kali sekiranya pada bulan Agustus 2023 **Saksi Hairil** bertemu dengan **Sdr. Toto alias Mbah Noto** dengan tujuan membicarakan masalah peminjaman dana yang) yang dibutuhkan **Saksi Hairil** untuk proyek tambang miliknya. Mengetahui kebutuhan **Saksi Hairil**, **Sdr Toto** Pun mengarahkan kepada **Terdakwa II Yani Heryani** dan diberikan kontakannya karena diyakini dapat membantu kebutuhan **Saksi Hairil**. Pada waktu lain di bulan Agustus 2023 akhirnya **Saksi Hairil** bersama anak buahnya **Sdri. Neneng** menemui **Terdakwa II Yani Heryani** di kediamannya di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat untuk menanyakan bantuannya untuk menyediakan dana yang dibutuhkan **Saksi Hairil** sebesar Rp 60.000.000.000 (Enam puluh milyar rupiah). **Terdakwa II Yani Heryani** pun menyanggupi dan menjelaskan bahwa terdapat biaya administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman sebesar 1 % (satu persen) nominal yang akan dipinjam atau sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), selain hal tersebut **Terdakwa II Yani Heryani** menjelaskan bahwa dana pinjaman akan disediakan oleh seseorang yang bernama **Terdakwa I Ahmad Ansori**.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kedua kali pada keesokan harinya, **Saksi Hairil** berjanjian dengan **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** di sebuah Rumah Makan Ampera Rancaekek dengan maksud untuk membuktikan bahwa uang yang akan dipinjam oleh **Saksi Hairil** itu ada dan nyata. Saat sudah di lokasi, **Terdakwa I Ahmad Ansori** pun mengatakan bahwa uang sudah ada di box besi jok belakang mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan yang dibawa oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori**. **Saksi Hairil** pun meminta untuk begeser ke tempat lain yang aman untuk melihat keberadaan uang tersebut dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam box besi tersebut sekitar Rp 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar rupiah). **Saksi Hairil** pun merasa setengah yakin, lalu keesokan harinya setelah bertemu di Rumah Makan Ampera Rancaekek **Terdakwa I Ahmad Ansori** pun mengirimkan video tumpukan uang beserta tulisan yang pada akhirnya **Saksi Hairil** percaya akan keberadaan uang tersebut.
- Bahwa untuk ketiga kalinya sekiranya tanggal 31 Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, setelah **Saksi Hairil** menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) selanjutnya **Saksi Hairil** melakukan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan di kediaman **Terdakwa II Yani Heryani**.
- Bahwa untuk keempat kalinya sekiranya bulan September 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, **Terdakwa I Ahmad Ansori** melalui **Terdakwa II Yani Heryani** memberi petunjuk kepada **Saksi Hairil** untuk memenuhi sisa biaya administrasi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya **Saksi Hairil** pun diarahkan untuk melakukan penyerahan sisa biaya administrasi tersebut yang bertempat di Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah **Saksi Hairil** melakukan penyerahan sisa biaya administrasi kepada **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** secara tunai, dibuatkanlah surat perjanjian peminjaman uang dan serah terima uang biaya administrasi tersebut serta **Saksi Hairil** diperintahkan oleh **Terdakwa II Yani Heryani** untuk menunggu serah terima uang yang akan dipinjamkan oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori**. Merasa bahwa penyerahan tidak aman dilakukan di Villa Nuansa Alam, **Terdakwa II Yani Heryani** meminta **Saksi Hairil** untuk membuka Villa Baru didekat rumahnya, lalu setelahnya **Saksi Hairil** pun diminta kembali untuk pindah ke Villa yang berada di Cijengkol dan disuruh menunggu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya **Saksi Hairil**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan meminta dibuatkan terlebih dahulu Surat Pernyataan yang disepakati bahwa tanggal 7 Oktober 2023 adalah batas waktu untuk pemberian uang pinjaman yang dijanjikan oleh **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** serta bukti kwitansi tanda terima biaya administrasi yang telah di berikan oleh **Saksi Hairil** sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, **Saksi Hairil** menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, **Saksi Hairil** pergi ke kediaman **Terdakwa II Yani Heryani** dan **Terdakwa II Yani Heryani** pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, **Saksi Hairil** pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu **Terdakwa II Yani Heryani** pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan **Saksi Hairil** pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, **Saksi Hairil** menghubungi **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa I Ahmad Ansori** menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada **Saksi Hairil** untuk memenuhi kekurangan tersebut. **Saksi Hairil** pun tidak mempercayai hal tersebut karena janji **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** yang sebelumnya pun belum terlaksanakan.

- Bahwa dengan uang pinjaman yang tak kunjung diberikan oleh **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** serta janji-janji yang tak kunjung dipenuhi, akhirnya **Saksi Hairil** melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Cimahi dan setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I Ahmad Ansori** dan **Terdakwa II Yani Heryani** serta ditemukan barang bukti dalam peristiwa ini yang diamankan berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori;
- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi surat pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pengembalian biaya administrasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) kepada **Saksi Hairil** melalui tunai dan transfer karena pada saat itu **Saksi Hairil** sedang membutuhkan dana operasional sehingga total kerugian yang telah diderita oleh **Saksi Hairil** adalah sebesar Rp 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hairil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira pada bulan Agustus 2023 Saksi Hairil bertemu dengan Toto alias Mbah Noto dengan tujuan membicarakan masalah peminjaman dana yang) yang dibutuhkan Saksi Hairil untuk proyek tambang miliknya. Mengetahui kebutuhan Saksi Hairil, Sdr Toto Pun mengarahkan kepada Terdakwa II Yani Heryani dan diberikan kontaknya karena diyakini dapat membantu kebutuhan Saksi Hairil. Pada waktu lain di bulan Agustus 2023 akhirnya Saksi Hairil bersama anak buahnya Sdri. Neneng menemui Terdakwa II Yani Heryani di kediamannya di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat untuk menanyakan bantuannya untuk menyediakan dana yang dibutuhkan Saksi Hairil sebesar Rp 60.000.000.000 (Enam puluh milyar rupiah). Terdakwa II Yani Heryani pun menyanggupi dan menjelaskan bahwa terdapat biaya administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman sebesar 1 % (satu persen) nominal yang akan dipinjam atau sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selain hal tersebut Terdakwa II Yani Heryani menjelaskan bahwa dana pinjaman akan disediakan oleh seseorang yang bernama Terdakwa I Ahmad Ansori.
 - Bahwa untuk kedua kali pada keesokan harinya, Saksi Hairil berjanjian dengan Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori di sebuah Rumah Makan Ampera Rancaekek dengan maksud untuk membuktikan bahwa uang yang akan dipinjam oleh Saksi Hairil itu ada dan nyata. Saat sudah di lokasi, Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengatakan bahwa uang sudah ada di box besi jok belakang mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan yang dibawa oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ahmad Ansori. Saksi Hairil pun meminta untuk begeser ke tempat lain yang aman untuk melihat keberadaan uang tersebut dan Terdakwa I Ahmad Ansori mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam box besi tersebut sekitar Rp 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar rupiah). Saksi Hairil pun merasa setengah yakin, lalu keesokan harinya setelah bertemu di Rumah Makan Ampira Rancaekek Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengirimkan video tumpukan uang beserta tulisan yang pada akhirnya Saksi Hairil percaya akan keberadaan uang tersebut.

- Bahwa untuk ketiga kalinya sekira tanggal 31 Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, setelah Saksi Hairil menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Hairil melakukan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan di kediaman Terdakwa II Yani Heryani.

- Bahwa untuk keempat kalinya sekira bulan September 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori melalui Terdakwa II Yani Heryani memberi petunjuk kepada Saksi Hairil untuk memenuhi sisa biaya administrasi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Hairil pun diarahkan untuk melakukan penyerahan sisa biaya administrasi tersebut yang bertempat di Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah Saksi Hairil melakukan penyerahan sisa biaya administrasi kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani secara tunai, dibuatkanlah surat perjanjian peminjaman uang dan serah terima uang biaya administrasi tersebut serta Saksi Hairil diperintahkan oleh Terdakwa II Yani Heryani untuk menunggu serah terima uang yang akan dipinjamkan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori. Merasa bahwa penyerahan tidak aman dilakukan di Villa Nuansa Alam, Terdakwa II Yani Heryani meminta Saksi Hairil untuk membuka Villa Baru didekat rumahnya, lalu setelahnya Saksi Hairil pun diminta kembali untuk pinda ke Villa yang berada di Cijengkol dan disuruh menunggu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Saksi Hairil memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan meminta dibuatkan terlebih dahulu Surat Pernyataan yang disepakati bahwa tanggal 7 Oktober 2023 adalah batas waktu untuk pemberian uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori serta bukti kwitansi tanda terima biaya administrasi yang telah di berikan oleh Saksi Hairil sebelumnya.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Saksi Hairil menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Saksi Hairil pergi ke kediaman Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, Saksi Hairil pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan Saksi Hairil pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, Saksi Hairil menghubungi Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa I Ahmad Ansori menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada Saksi Hairil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Saksi Hairil pun tidak mempercayai hal tersebut karena janji Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani yang sebelumnya pun belum terlaksanakan.

- Bahwa dengan uang pinjaman yang tak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta janji-janji yang tak kunjung dipenuhi, akhirnya Saksi Hairil melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Cimahi dan setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta ditemukan barang bukti dalam peristiwa ini yang diamankan berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori dan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023 serta 1 (satu) lembar kwitansi surat pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.

- Bahwa terdapat pengembalian biaya administrasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) kepada Saksi Hairil melalui tunai dan transfer karena pada saat itu Saksi Hairil sedang membutuhkan dana operasional sehingga total kerugian yang telah diderita oleh Saksi Hairil adalah sebesar Rp 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Lisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjaga dan yang mengurus Vina Nuansa Alam, yang merupakan tempat kejadian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara, awalnya korban Hairil membutuhkan uang untuk usaha tambangnya di Kalimantan kemudian akan meminjam uang kepada Terdakwa I Ahmad Ansori melalui Terdakwa II Yani Heryani, untuk meminjam uang tersebut dibutuhkan uang untuk administrasinya, kemudian Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mencairkan uang pinjamannya, hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi Hairil dan juga Terdakwa II Yani Heryani sempat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Yani Heryani menyewa Villa Nuansa Alam selama 7 (tujuh) hari hingga ada penyerahan uang, tidak pernah ada terlihat Terdakwa I Ahmad Ansori datang ke Villa, dan Terdakwa II Yani Heryani hanya menyampaikan saja ke Saksi bahwa uang yang telah diterimanya dari Saksi Hairil telah diserahkan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan tinggal menunggu pencairan.
- Bahwa sekitar dua bulan setelah itu, Terdakwa II Yani Heryani pernah menyewa kembali villa selama beberapa hari untuk Saksi Hairil, namun sempat keluar dulu karena sudah ada jadwal yang booking Villa tersebut, dan setelah kosong, kembali masuk di Villa Nuansa Alam tersebut, hingga total keseluruhan menyewa selama 17 (tujuh belas) hari, dan dalam masa tersebut, pernah 2 (dua) kali Terdakwa I Ahmad Ansori datang menemui Saksi Hairil, namun saat datang tidak lama dan kemudian keluar lagi, dan setahu Saksi jika datang untuk meyakinkan kepada Saksi Hairil bahwa akan segera dilakukan pencairan untuk diberikan kepada Saksi Hairil, akan tetapi sampai dengan saat ini ternyata tidak pernah ada pencairan, dan pengembalian uang kepada Saksi Hairil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani. Tetapi Saksi pernah melihat tiga tumpukan uang warna merah terikat tergeletak dimeja yang akan diserahkan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani;
- Bahwa Terdakwa II Yani Heryani menyampaikan kepada Saksi bahwa jumlah penyerahan uang dari korban Hairil sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata penyerahan uangnya adalah sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dibuatkan kwitansi. bertempat di sewa Villa Nuansa Alam, dilakukan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani yaitu pada tanggal 15 September 2023;

- Bahwa Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani di ruang makan Villa Nuansa Alam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II Yani Heryani, uang yang diterimanya diserahkan lagi ke Terdakwa I Ahmad Ansori, nanti menunggu pencairan uang untuk Saksi Hairil dari Terdakwa I Ahmad Ansori;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani. Tetapi Saksi pernah melihat tiga tumpukan uang warna merah terikat tergeletak dimeja yang akan diserahkan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani;
- Bahwa untuk uang sewa Villa selama 17 (tujuh belas) hari beserta biaya makan dan biaya lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang awalnya dijanjikan akan dibayar semua oleh Terdakwa II Yani Heryani ternyata tidak dibayar, dan malah menyuruh Saksi untuk menagih saja kepada Saksi Hairil karena selama ini Saksi Hairil yang tinggal di Villa Nuansa Alam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Hairil mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Ardil Cevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Sdri Lisna Binti merupakan penjaga dan yang mengurus Vina Nuansa Alam, yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara, awalnya korban Hairil membutuhkan uang untuk usaha tambangnya di Kalimantan kemudian akan meminjam uang kepada Terdakwa I Ahmad Ansori melalui Terdakwa II Yani Heryani, untuk meminjam uang tersebut dibutuhkan uang untuk administrasinya, kemudian Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mencairkan uang pinjamannya, hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi Hairil dan juga Terdakwa II Yani Heryani sempat menceritakan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II Yani Heryani menyewa Villa Nuansa Alam selama 7 (tujuh) hari hingga ada penyerahan uang, tidak pernah ada terlihat Terdakwa I Ahmad Ansori datang ke Villa, dan Terdakwa II Yani Heryani hanya menyampaikan saja ke Saksi bahwa uang yang telah diterimanya dari Saksi Hairil telah diserahkan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan tinggal menunggu pencairan;
- Bahwa kemudian sekitar dua bulan setelah itu, Terdakwa II Yani Heryani pernah menyewa kembali villa selama beberapa hari untuk Saksi Hairil, namun sempat keluar dulu karena sudah ada jadwal yang booking Villa tersebut, dan setelah kosong, kembali masuk di Villa Nuansa Alam tersebut, hingga total keseluruhan menyewa selama 17 (tujuh belas) hari, dan dalam masa tersebut, pernah 2 (dua) kali Terdakwa I Ahmad Ansori datang menemui Saksi Hairil, namun saat datang tidak lama dan kemudian keluar lagi, dan setahu Saksi jika datang untuk meyakinkan kepada Saksi Hairil bahwa akan segera dilakukan pencairan untuk diberikan kepada Saksi Hairil, akan tetapi sampai dengan saat ini ternyata tidak pernah ada pencairan, dan pengembalian uang kepada Saksi Hairil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani. Tetapi Saksi pernah melihat tiga tumpukan uang warna merah terikat tergeletak dimeja yang akan diserahkan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani;
- Terdakwa II Yani Heryani menyampaikan kepada Saksi bahwa jumlah penyerahan uang dari korban Hairil sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata penyerahan uangnya adalah sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan pada saat itu dibuatkan kwitansi. bertempat di sewa Villa Nuansa Alam, dilakukan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani yaitu pada tanggal 15 September 2023;
- Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani di ruang makan Villa Nuansa Alam;
- Dari keterangan Terdakwa II Yani Heryani, uang yang diterimanya diserahkan lagi ke Terdakwa I Ahmad Ansori, nanti menunggu pencairan uang untuk Saksi Hairil dari Terdakwa I Ahmad Ansori;
- Saksi tidak melihat Saksi Hairil menyerahkan uang kepada Terdakwa II Yani Heryani. Tetapi Saksi pernah melihat tiga tumpukan uang warna merah terikat tergeletak dimeja yang akan diserahkan oleh Saksi Hairil

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II Yani Heryani;

- untuk uang sewa Villa selama 17 (tujuh belas) hari beserta biaya makan dan biaya lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang awalnya dijanjikan akan dibayar semua oleh Terdakwa II Yani Heryani ternyata tidak dibayar, dan malah menyuruh Saksi untuk menagih saja kepada Saksi Hairil karena selama ini Saksi Hairil yang tinggal di Villa Nuansa Alam tersebut;
- Sepengetahuan Saksi Saksi Hairil mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh :

- Bahwa awalnya bulan Juni-Juli 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori dan Yani Heryani bertemu dengan Saksi Hairil, di sebuah hotel yang terletak di jalan Sudirman Bandung, dimana pada saat itu Saksi Hairil menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengusaha tambang Batubara di Kalimantan yang sedang membutuhkan uang pinjaman kurang lebih sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar), meminta bantuan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori. Dan Terdakwa I Ahmad Ansori pun menjelaskan untuk uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar), harus ada uang administrasinya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau 1% (satu persen) dari uang pinjaman. Tetapi pada saat itu, Saksi Hairil belum dapat menyediakan uang administrasi tersebut. Kemudian pada bulan Juni-Juli 2023, bertemu kembali antara Terdakwa I Ahmad Ansori, Yani Heryani bertemu dengan Saksi Hairil di sebuah rumah di belakang Gedung Sate Bandung, dan meminta bantuan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori, supaya mendapatkan uang pinjaman kurang lebih sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar) tersebut. Tetapi pada saat itu, Saksi Hairil belum dapat menyediakan uang administrasi tersebut. Pada bulan September 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori dan Yani Heryani bertemu kembali dengan Saksi Hairil di sebuah hotel yang terletak di Lembang, selain itu bertemu juga di rumah Yani Heryani yang berada di Lembang. Dan pada saat itu, Saksi Hairil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Ahmad Ansori sebagai operasional dalam membantu menyediakan uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar) tersebut, dan sisanya atau uang administrasi akan disusulkan. Pada bulan September 2023, Saksi Hairil memberikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Yani Heryani dan dibuatkan kuitansi senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). selang 2 (dua) hari kemudian, uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Hairil kepada Yani Heryani diserahkan kembali kepada Terdakwa I Ahmad Ansori di rumah Terdakwa I Ahmad Ansori yang berada di Kp. Cigembong Rt. 04 Rw. 06 Desa Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, diSaksikan oleh Agus yaitu suami dari Yani Heryani, dan setelah itu Terdakwa I Ahmad Ansori menandatangani kuitansi penitipan uang senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Hairil kepada Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Ansori tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Hairil Sejak bulan Juli 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori dikenalkan oleh Yani Heryani kepada Saksi Hairil yang merupakan pengusaha tambang Batubara di Kalimantan yang sedang membutuhkan uang pinjaman

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Ansori telah menerima uang pada bulan september 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) dari Saksi Hairil dan dari Yani Heryani menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) total uang yang diterima sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) milik Saksi Hairil untuk oprasional dan administrasi peminjaman uang,

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Ansori memperlihatkan uang contoh sebanyak 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hairil, uang tersebut Terdakwa I Ahmad Ansori dapatkan dari Muhammad pada bulan Desember 2022 di Hotel Monalisa Bogor, yang sebelumnya Muhammad memperlihatkan 4 (empat) dus rokok yang berisi uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibagasi mobil Toyota Avanza yang terparkir di halaman Hotel Monalisa Bogor.

- Bahwa dikarenakan Saksi Hairil meminta Terdakwa I Ahmad Ansori untuk dapat membantu memberikan uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar) dan meminta bukti adanya video dana tersebut. Lalu Terdakwa I memperlihatkan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam kotak besi dengan ukuran

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 cm x 60 cm x 60 cm, yang berada dalam kendaraan Daihatsu Terios kepada Saksi Hairil, berlokasi di parkir mesjid di Cicalengka Bandung. Uang tersebut milik Muhammad warga Rajapolah Tasikmalaya selaku pemilik dana, yang akan meminjamkan uang dengan ketentuan membayar terlebih dahulu biaya administrasi sebesar 1% (satu persen). Tetapi pada saat itu, Saksi Hairil belum memiliki uang untuk administrasi, sehingga pinjaman tersebut tidak jadi. Pada bulan Juli 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori sering bertemu dengan Yani Heryani dan Saksi Hairil di beberapa tempat, dan Terdakwa I pun sempat memperlihatkan uang contoh sebanyak 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hairil. Dan sebagian uang tersebut dicek keasliannya oleh Saksi Hairil dengan cara beberapa ditukar dengan uang Saksi Hairil. Setelah itu Saksi Hairil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai operasional dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang administrasi untuk mendapatkan uang pinjaman.

- Bahwa sudah ada uang yang dikembalikan kepada Saksi Hairil sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta puluh rupiah)
- Bahwa sisa uang sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Terdakwa I serahkan kepada Muhammad pada bulan Oktober 2023 di Batutulis Bogor. Tanpa dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut dan hanya ada pihak dari Muhammad yang menyaksikan. Dan dari uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad memberikan Terdakwa I Ahmad Ansori uang sebesar Rp 41.500.000,- uang tersebut Terdakwa I Ahmad Ansori dipergunakan untuk operasional sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I serahkan ke Yani Heryani sebagai komisi
- Bahwa Muhammad menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori bahwa uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar) bagi Saksi Hairil tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang administrasi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dapat cair atau diambil, setelah Terdakwa I Ahmad Ansori menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Muhammad kemudian Muhammad pun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Muhammad menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Heryani akan mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari pinjaman dan Saksi Hairil mendapat pinjaman hanya sebesar Rp 30.000.000.000- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen);

- Bahwa peminjaman uang Saksi Hairil tidak terealisasi, Pada tahun 2023, Saksi Hairil menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Saksi Hairil pergi ke kediaman Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, Saksi Hairil pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan Saksi Hairil pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, Saksi Hairil menghubungi Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa I Ahmad Ansori menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada Saksi Hairil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Saksi Hairil pun tidak mempercayai hal tersebut kemudian membuat laporan polisi

Terdakwa II Yani Heryani Binti Akim :

- Bahwa Terdakwa II Yani Heryani adalah seorang perantara/mediator dalam mencari pinjaman dana (broker), sama halnya seperti Noto, awalnya Terdakwa II Yani Heryani kenal Saksi Hairil karena Noto menyatakan kepada Terdakwa II Yani Heryani bahwa Saksi Hairil adalah merupakan seorang bos yang sedang membutuhkan dana untuk kegiatan proyek yang dikerjakannya, dan meminta bantuan Terdakwa II Yani Heryani untuk mencari pinjaman dana;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah itu kemudian Terdakwa II Yani Heryani didatangi oleh seseorang yaitu Saksi Hairil yang kemudian meminta bantuan agar bisa mendapatkan pinjaman dana, dan Terdakwa II Yani Heryani kemudian sampaikan apakah sudah pernah disampaikan mengenai persyaratannya namun ternyata oleh Noto, Neneng dan Puji belum pernah dijelaskan mengenai persyaratannya, sehingga Terdakwa II Yani Heryani pun menjelaskan kembali dan meminta Saksi Hairil untuk pikir-pikir lagi, dan setelah itu pun Terdakwa II Yani Heryani memberitahukan juga kepada rekan Terdakwa II Yani Heryani yaitu Terdakwa I Ahmad Ansori, yang merupakan kenalan Terdakwa II Yani Heryani yang bisa membantu untuk mengurus pinjaman dana, dan pada keesokan harinya Terdakwa II Yani Heryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajak Saksi Hairil untuk menemui Terdakwa I Ahmad Ansori yang saat itu sedang berada di daerah Subang, dan setelah bertemu di daerah Subang selanjutnya kami lanjut mengobrol di hotel tempat menginap Saksi Hairil yaitu di Hotel Golden Flower Bandung, yang saat itu setelah Saksi Hairil berbicara langsung dengan Terdakwa I Ahmad Ansori, selanjutnya Terdakwa I Ahmad Ansori meminta apabila akan membicarakan mengenai dana proyek agar datang ke rumah Terdakwa I Ahmad Ansori saja yang berada di Daerah Pamulihan Sumedang. Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, selanjutnya sering dilakukan pertemuan antara Terdakwa II Yani Heryani, H. Hairil dan juga Terdakwa I Ahmad Ansori dan membicarakan mengenai bentuk usaha apa yang dijalankan oleh Saksi Hairil dan juga membicarakan mengenai jumlah pinjaman dana yang diajukan yaitu sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah), mengenai cara pembayaran pinjaman dananya yang disanggupi Saksi Hairil untuk selama 3 tahun, karena Terdakwa I Ahmad Ansori pun menginformasikan mengenai kejelasan usaha Saksi Hairil tersebut kepada pihak yang akan memberikan pinjaman dana untuk menunggu kepastian bisa atau tidaknya pinjaman dana diberikan kepada Saksi Hairil, kemudian ada tanggapan dari pihak yang akan memberikan pinjaman dana namun Saksi Hairil belum melengkapi Company Profilnya sehingga setelah di minta kebalikan dan Saksi Hairil memberikan dokumen Company Profil nya, ternyata dalam RAB perusahaannya terdapat jumlah kebutuhan dana hingga Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah), dan saat itu Terdakwa I Ahmad Ansori menyarankan agar supaya pengajuan pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan saja, dan disepakati jumlah pinjaman menjadi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah), setelah Saksi Hairil telah menyerahkan semua persyaratan yang diminta dan juga uang yang diminta. sekitar bulan Agustus 2023 terdapat penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di rumah tempat tinggal Terdakwa II Yani Heryani yang sekarang, dengan cara tunai dari Saksi Hairil kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dengan peruntukan untuk biaya operasional kerja, dan tidak dibuatkan kwitansi/tanda terima, pada bulan Agustus 2023 sekitar dua hari setelah itu terdapat penyerahan uang sejumlah Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) di rumah tempat tinggal Terdakwa II Yani Heryani yang sekarang, dengan cara tunai dari Saksi Hairil kepada Terdakwa II Yani Heryani peruntukannya dalam rangka dititipkan kepada Terdakwa II Yani Heryani, karena saat itu Saksi Hairil tinggal di Hotel dan merasa tidak aman menyimpan uang tersebut, dan karena ketika

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori, Terdakwa I Ahmad Ansori belum bisa menerima uang tersebut karena belum ada petunjuk apakah pinjaman akan disetujui ataukah tidak dan tidak dibuatkan kwitansi/tanda terima, sekitar 3 (tiga) hari setelah itu uang yang dititipkan di Terdakwa II Yani Heryani sempat diambil kembali oleh Saksi Hairil karena saat itu pemilik uang tersebut yang ternyata bukan Saksi Hairil ingin melihat bahwa uang tersebut memang masil ada pada Saksi Hairil, dan dalam waktu sekitar satu minggu setelah itu uang tersebut sejumlah Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dititipkan kembali kepada Terdakwa II Yani Heryani, namun setelah itu sempat diminta oleh Saksi Hairil sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada rekan Saksi Hairil an. TARMIZI, lalu diambil lagi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasiobal Saksi Hairil, sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa II Yani Heryani sebagai uang dapur Terdakwa II Yani Heryani, lalu diambil kembali sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali untuk biaya operasional Saksi Hairil (untuk makan dan bayar biaya hotel), sehingga uang yang dititipkan di Terdakwa II Yani Heryani tersisa sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Setelah itu masih pada bulan Agustus 2023 Saksi Hairil yang saat itu tinggal sementara di Villa Nuansa Alam Lembang, meminta Terdakwa II Yani Heryani untuk membuat dokumentasi dan juga kwitansi atas penyerahan uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), keesokan harinya selanjutnya Saksi Hairil meminta kembali uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori untuk biaya operasionalnya sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Sekitar 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa II Yani Heryani diberitahukan Terdakwa I Ahmad Ansori bahwa Saksi Hairil meminta lagi uang yang ada padanya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan pegangan, dan telah di transferkan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori kepada Saksi Hairil, sehingga menurut perhitungan Terdakwa II Yani Heryani uang dari Saksi Hairil yang dititipkan pada Terdakwa I Ahmad Ansori sisa sejumlah Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian penyerahan uang dari Terdakwa II Yani Heryani kepada Terdakwa I Ahmad Ansori adalah tanggal 17 September 2023, dan dilakukan di rumah Terdakwa I Ahmad Ansori di daerah Pamulihan Sumedang, dan saat penyerahan tersebut tidak lagi dibuatkan kwitansi, melainkan Terdakwa I Ahmad Ansori tinggal menandatangani kwitansi yang sebelumnya sudah di buat di Villa Nuansa Alam, sehingga yang menerima uang tersebut di kwitansi adalah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori, dan yang saat itu ada bersama menyaksikan penyerahan uang tersebut selain Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori adalah suami Terdakwa II Yani Heryani an. Agus Sudarman, dan Ade yang saat itu sedang menjadi pendamping dan membant Saksi Hairil

- Bahwa peminjaman uang Saksi Hairil tidak terealisasi, Pada tahun 2023, Saksi Hairil menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Saksi Hairil pergi ke kediaman Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, Saksi Hairil pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan Saksi Hairil pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yan tetap nihil, Saksi Hairil menghubungi Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa I Ahmad Ansori menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada Saksi Hairil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Saksi Hairil pun tidak mempercayai hal tersebut kemudian membuat laporan polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori;
- 1 (satu) lembar kwitansi Serah Terima Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2023 Saksi Hairil bertemu dengan Toto alias Mbah Noto dengan tujuan membicarakan masalah peminjaman dana yang) yang dibutuhkan Saksi Hairil untuk proyek tambang miliknya. Mengetahui kebutuhan Saksi Hairil, Sdr Toto Pun mengarahkan kepada Terdakwa II Yani Heryani dan diberikan kontaknya karena diyakini dapat membantu kebutuhan Saksi Hairil. Pada waktu lain di bulan Agustus 2023 akhirnya Saksi Hairil bersama anak buahnya Sdri. Neneng menemui

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Terdakwa II Yani Heryani di kediamannya di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat untuk menanyakan bantuannya untuk menyediakan dana yang dibutuhkan Saksi Hairil sebesar Rp 60.000.000.000 (Enam puluh milyar rupiah). Terdakwa II Yani Heryani pun menyanggupi dan menjelaskan bahwa terdapat biaya administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman sebesar 1 % (satu persen) nominal yang akan dipinjam atau sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selain hal tersebut Terdakwa II Yani Heryani menjelaskan bahwa dana pinjaman akan disediakan oleh seseorang yang bernama Terdakwa I Ahmad Ansori.

- Bahwa untuk kedua kali pada keesokan harinya, Saksi Hairil berjanjian dengan Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori di sebuah Rumah Makan Ampera Rancaekek dengan maksud untuk membuktikan bahwa uang yang akan dipinjam oleh Saksi Hairil itu ada dan nyata. Saat sudah di lokasi, Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengatakan bahwa uang sudah ada di box besi jok belakang mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan yang dibawa oleh Terdakwa I Ahmad Ansori. Saksi Hairil pun meminta untuk begeser ke tempat lain yang aman untuk melihat keberadaan uang tersebut dan Terdakwa I Ahmad Ansori mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam box besi tersebut sekitar Rp 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar rupiah). Saksi Hairil pun merasa setengah yakin, lalu keesokan harinya setelah bertemu di Rumah Makan Ampera Rancaekek Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengirimkan video tumpukan uang beserta tulisan yang pada akhirnya Saksi Hairil percaya akan keberadaan uang tersebut.

- Bahwa untuk ketiga kalinya sekira tanggal 31 Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, setelah Saksi Hairil menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Hairil melakukan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan di kediaman Terdakwa II Yani Heryani.

- Bahwa untuk keempat kalinya sekira bulan September 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori melalui Terdakwa II Yani Heryani memberi petunjuk kepada Saksi Hairil untuk memenuhi sisa biaya administrasi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Hairil pun diarahkan untuk melakukan penyerahan sisa biaya administrasi tersebut yang bertempat di Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah Saksi Hairil melakukan penyerahan sisa biaya administrasi kepada Terdakwa I Ahmad

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani secara tunai, dibuatkanlah surat perjanjian peminjaman uang dan serah terima uang biaya administrasi tersebut serta Saksi Hairil diperintahkan oleh Terdakwa II Yani Heryani untuk menunggu serah terima uang yang akan dipinjamkan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori. Merasa bahwa penyerahan tidak aman dilakukan di Villa Nuansa Alam, Terdakwa II Yani Heryani meminta Saksi Hairil untuk membuka Villa Baru didekat rumahnya, lalu setelahnya Saksi Hairil pun diminta kembali untuk pinda ke Villa yang berada di Cijengkol dan disuruh menunggu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Saksi Hairil memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan meminta dibuatkan terlebih dahulu Surat Pernyataan yang disepakati bahwa tanggal 7 Oktober 2023 adalah batas waktu untuk pemberian uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori serta bukti kwitansi tanda terima biaya administrasi yang telah di berikan oleh Saksi Hairil sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Saksi Hairil menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Saksi Hairil pergi ke kediaman Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, Saksi Hairil pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan Saksi Hairil pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, Saksi Hairil menghubungi Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa I Ahmad Ansori menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada Saksi Hairil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Saksi Hairil pun tidak mempercayai hal tersebut karena janji Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani yang sebelumnya pun belum terlaksanakan.

- Bahwa dengan uang pinjaman yang tak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta janji-janji yang tak kunjung dipenuhi, akhirnya Saksi Hairil melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Cimahi dan setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta ditemukan barang bukti dalam peristiwa ini yang diamankan berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori dan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023 serta 1 (satu) lembar kwitansi surat pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.

- Bahwa terdapat pengembalian biaya administrasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) kepada Saksi Hairil melalui tunai dan transfer karena pada saat itu Saksi Hairil sedang membutuhkan dana operasional sehingga total kerugian yang telah diderita oleh Saksi Hairil adalah sebesar Rp 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Sisa uang sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Terdakwa I serahkan kepada Muhammad pada bulan Oktober 2023 di Batutulis Bogor. Tanpa dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut dan hanya ada pihak dari Muhammad yang menyaksikan. Dan dari uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad memberikan Terdakwa I Ahmad Ansori uang sebesar Rp 41.500.000,- uang tersebut Terdakwa I Ahmad Ansori dipergunakan untuk operasional sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I serahkan ke Yani Heryani sebagai komisi

- Muhammad menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori bahwa uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar) bagi Saksi Hairil tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang administrasi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dapat cair atau diambil, setelah Terdakwa I Ahmad Ansori menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Muhammad kemudian Muhammad pun tidak dapat dihubungi;

- Muhammad menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan Yani Heryani akan mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari pinjaman dan Saksi Hairil mendapat pinjaman hanya sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan I Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh dan Terdakwa II Yani Heryani Binti Akim berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Agustus 2023 Saksi Hairil bertemu dengan Toto alias Mbah Noto dengan tujuan membicarakan masalah peminjaman dana yang) yang dibutuhkan Saksi Hairil untuk proyek tambang miliknya. Mengetahui kebutuhan Saksi Hairil, Sdr Toto Pun mengarahkan kepada Terdakwa II Yani Heryani dan diberikan kontaknyanya karena diyakini dapat membantu kebutuhan Saksi Hairil. Pada waktu lain di bulan Agustus 2023 akhirnya Saksi Hairil bersama anak buahnya Sdri. Neneng menemui Terdakwa II Yani Heryani di kediamanannya di Gg. Mangkarma II Rt.04 Rw.15 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat untuk menanyakan bantuannya untuk menyediakan dana yang dibutuhkan Saksi Hairil sebesar Rp 60.000.000.000 (Enam puluh milyar rupiah). Terdakwa II Yani Heryani pun menyanggupi dan menjelaskan bahwa terdapat biaya administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman sebesar 1 % (satu persen) nominal yang akan dipinjam atau sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selain hal tersebut Terdakwa II Yani Heryani menjelaskan bahwa dana pinjaman akan disediakan oleh seseorang yang bernama Terdakwa I Ahmad Ansori. Untuk kedua kali pada keesokan harinya, Saksi Hairil berjanjian dengan Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori di sebuah Rumah Makan Ampera Rancaekek dengan maksud untuk membuktikan bahwa uang yang akan dipinjam oleh Saksi Hairil itu ada dan nyata. Saat sudah di lokasi, Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengatakan bahwa uang sudah ada di box besi jok belakang mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan yang dibawa oleh Terdakwa I Ahmad Ansori. Saksi Hairil pun meminta untuk begeser ke tempat lain yang aman untuk melihat keberadaan uang tersebut dan Terdakwa I Ahmad Ansori mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam box besi tersebut sekitar Rp 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar rupiah). Saksi Hairil pun merasa setengah yakin, lalu keesokan harinya setelah bertemu di Rumah Makan Ampera Rancaekek Terdakwa I Ahmad Ansori pun mengirimkan video tumpukan uang beserta tulisan yang pada akhirnya Saksi Hairil percaya akan keberadaan uang tersebut. Untuk ketiga kalinya sekira tanggal 31 Agustus 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, setelah Saksi Hairil menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Hairil melakukan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan di kediaman Terdakwa II Yani Heryani. Untuk keempat kalinya sekira bulan September 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Terdakwa I Ahmad Ansori melalui Terdakwa II Yani Heryani memberi petunjuk kepada Saksi Hairil untuk memenuhi sisa biaya administrasi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Hairil pun diarahkan untuk melakukan penyerahan sisa biaya administrasi tersebut yang bertempat di Villa Nuansa Alam Jl. Sesko AU No.9 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah Saksi Hairil melakukan penyerahan sisa biaya administrasi kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani secara tunai, dibuatkanlah surat perjanjian peminjaman uang dan serah terima uang biaya administasi tersebut serta Saksi Hairil diperintahkan oleh Terdakwa II Yani Heryani untuk menunggu serah terima uang yang akan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori. Merasa bahwa penyerahan tidak aman dilakukan di Villa Nuansa Alam, Terdakwa II Yani Heryani meminta Saksi Hairil untuk membuka Villa Baru didekat rumahnya, lalu setelahnya Saksi Hairil pun diminta kembali untuk pinda ke Villa yang berada di Cijengkol dan disuruh menunggu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Saksi Hairil memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan meminta dibuatkan terlebih dahulu Surat Pernyataan yang disepakati bahwa tanggal 7 Oktober 2023 adalah batas waktu untuk pemberian uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa I Ahmad Ansori serta bukti kwitansi tanda terima biaya administrasi yang telah di berikan oleh Saksi Hairil sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, Saksi Hairil menanyakan kembali terkait penyerahan uang pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Saksi Hairil pergi ke kediaman Terdakwa II Yani Heryani dan Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa penyerahan uang akan dilaksanakan di Bogor. Setelah 1 (satu) minggu di Bogor tidak ada kejelasan, Saksi Hairil pun kembali ke lembang dan menyewa kembali Villa Nuansa Alam. Lalu Terdakwa II Yani Heryani pun mengatakan bahwa serah terima akan dilaksanakan di Batutulis Kota Bogor dan Saksi Hairil pun diperintahkan untuk menunggu 1 (satu) minggu dan hasilnya tetap nihil. Dengan hasil yang tetap nihil, Saksi Hairil menghubungi Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa I Ahmad Ansori menjelaskan bahwa biaya administrasi masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan meminta kepada Saksi Hairil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Saksi Hairil pun tidak mempercayai hal tersebut karena janji Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani yang sebelumnya pun belum terlaksanakan. Dengan uang pinjaman yang tak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta janji-janji yang tak kunjung dipenuhi, akhirnya Saksi Hairil melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Cimahi dan setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Ansori dan Terdakwa II Yani Heryani serta ditemukan barang bukti dalam peristiwa ini yang diamankan berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori dan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023 serta 1 (satu) lembar kwitansi surat pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023. Telah terdapat pengembalian biaya administrasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) kepada Saksi Hairil melalui tunai dan transfer karena pada saat itu Saksi Hairil sedang membutuhkan dana operasional sehingga total kerugian yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diderita oleh Saksi Hairil adalah sebesar Rp 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Terdakwa I serahkan kepada Muhammad pada bulan Oktober 2023 di Batutulis Bogor. Tanpa dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut dan hanya ada pihak dari Muhammad yang menyaksikan. Dan dari uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad memberikan Terdakwa I Ahmad Ansori uang sebesar Rp 41.500.000,- uang tersebut Terdakwa I Ahmad Ansori dipergunakan untuk operasional sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I serahkan ke Yani Heryani sebagai komisi. Muhammad menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori bahwa uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar) bagi Saksi Hairil tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang administrasi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dapat cair atau diambil, setelah Terdakwa I Ahmad Ansori menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Muhammad. Muhammad juga menjanjikan kepada Terdakwa I Ahmad Ansori dan Yani Heryani akan mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari pinjaman dan Saksi Hairil mendapat pinjaman hanya sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada telah terdapat kronologi peranan masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaku dengan mendapatkan sejumlah keuntungan berupa uang milik Saksi Hairil, sehingga demikian unsur “melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori, 1 (satu) lembar kwitansi Serah Terima Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023 yang disita dari Saksi Hairil maka dikembalikan kepada Saksi Hairil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Ansori Bin Oyo Juhroh dan Terdakwa II Yani Heryani Binti Akim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An. Hairil Bin Jumri dan An. Ahmad Ansori;

- 1 (satu) lembar kwitansi Serah Terima Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) An. Yani Heryani dan An. Ahmad Ansori, tanggal 15 September 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Ahmad Ansori tanggal 26 September 2023.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Hairil;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)